



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Pemerintah Republik Indonesia memberikan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : PAUD AL-QODR

Nomor Induk Berusaha : 0220003471725

Lokasi Yang Dimohon

- | | | |
|-------------------|---|-------------------|
| a. Alamat | : | Huta II Sidorukun |
| b. Desa/Kelurahan | : | Tanjung Rapuan |
| c. Kecamatan | : | Ujung Padang |
| d. Kabupaten/Kota | : | Kab. Simalungun |
| e. Provinsi | : | Sumatera Utara |

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 12 April 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
0220003471725

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada :

Nama Pemilik Usaha : ABDUL KADIR SINAGA
Nomor KTP : 1208301505790003
Alamat : HUTA II SIDORUKUN, Kel. Tanjung Rapuan, Kec. Ujung Padang,
Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara
Kode dan Nama KBLI : 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Jumlah Modal Usaha : Rp 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah)

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 12 April 2020

Oleh: Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang menyatakan di bawah ini :

Nama : ABDUL KADIR SINAGA
Nomor Induk Berusaha : 0220003471725
Nomor Telepon : 085358916673

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Usaha : PAUD AL-QODR
Alamat : Huta II Sidorukun
Desa/Kelurahan : Tanjung Rapuan
Kecamatan : Ujung Padang
Kabupaten/Kota : Kab. Simalungun
Provinsi : Sumatera Utara
Kode>Nama KBLI : 85133 - Pendidikan Kelompok Bermain

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas usaha yang dilakukan dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

12 April 2020
Yang Menyatakan,



ABDUL KADIR SINAGA

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 12 April 2020